

ANALISIS PERBANDINGAN PPH PASAL 21 TARIF PROGRESIF DAN TER PADA KJA AGUSTINUS

Novi Apriani ¹, Agustinus Jeneo ², Sofyan Hadi ³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

This This research aims to analyze the comparative calculation, withholding, and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 for Non-Employee Doctors between the Progressive Tariff of Article 17 of the Income Tax Law (old scheme) and the Average Effective Tariff (TER) scheme based on Government Regulation No. 58 Year 2023 (new scheme). The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach on clients of the Agustinus Jeneo Accounting Services Office (KJA AJ). Data were collected through interviews, observations, and document reviews of doctors' income recapitulation working papers for the 2025 Tax Year. The results indicate that the TER scheme significantly simplifies tax administration for withholders during the current period (January–December). However, the application of a single flat rate during this period causes financial distortion in December when a re-calculation using the annual Progressive Tariff of Article 17 is executed. For high-income doctors, this transition triggers an extreme spike in underpayment at the end of the year, resulting in financial shock to the taxpayer's monthly cash flow. The role of KJA Agustinus Jeneo is proven to be crucial in performing fiscal reconciliation and mitigating tax administrative sanction risks during this regulatory transition.

Keywords: Income Tax (PPh) Article 21, Progressive Tax Rate Article 17, Average Effective Rate (TER), Tax Calculation Comparison, Accounting Services Firm.

ANALISIS PERBANDINGAN PPH PASAL 21 TARIF PROGRESIF DAN TER PADA KJA AGUSTINUS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dokter Bukan Pegawai antara metode Tarif Progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (skema lama) dan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 (skema baru). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada klien Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen kertas kerja rekapitulasi penghasilan dokter Tahun Pajak 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER berhasil memberikan simplifikasi administrasi perpajakan yang signifikan bagi pihak pemotong pajak pada masa berjalan (Januari–Desember). Namun, penerapan tarif tunggal flat pada masa berjalan tersebut menimbulkan distorsi finansial pada masa pajak Desember saat dilakukan perhitungan ulang (re-calculation) menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 setahun penuh. Bagi dokter berpenghasilan tinggi, transisi ini memicu lonjakan nilai Kurang Bayar yang ekstrem di akhir tahun dan mengakibatkan tekanan mendadak pada arus kas (cash flow) bulanan Wajib Pajak. Peran KJA Agustinus Jeneo terbukti krusial dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan mitigasi risiko sanksi administratif perpajakan klien selama masa transisi regulasi ini.

Kata-kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Tarif Progresif Pasal 17, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Perbandingan Perhitungan Pajak, Kantor Jasa Akuntan.

Korespondensi: Novi Apriani S.Ak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jayakarta. Kp. Bulak Baru Rt09/Rw03, Pulogadung, Jakarta Timur kode pos 13260,

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan, serta menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien. Salah satu perubahan penting dalam administrasi perpajakan adalah perubahan mekanisme penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penerapan TER tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Perubahan tersebut membawa perbedaan dalam mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan mekanisme tersebut menjadi penting untuk dikaji pada profesi dokter yang dikategorikan sebagai bukan pegawai atau tenaga ahli. Dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai dapat memperoleh penghasilan dari jasa profesional yang diterima dari rumah sakit, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan yang diterima dokter dapat berbeda setiap bulan dan dalam beberapa kondisi berasal dari lebih dari satu pemberi penghasilan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penghasilan dokter sebagai bukan pegawai dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto. Pada mekanisme sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 yang memperhatikan akumulasi penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan kena pajak maka tarif yang diterapkan juga semakin meningkat. Mekanisme tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi karena pihak pemotong harus memperhatikan akumulasi penghasilan dan lapisan tarif yang berlaku.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memberikan mekanisme yang lebih sederhana dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa berjalan. Dalam praktik yang diamati pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo, dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai dikenakan tarif sebesar 5% atas DPP yang ditetapkan sebesar 50% dari penghasilan bruto pada setiap masa pajak Januari sampai dengan Desember. Mekanisme tersebut memungkinkan pihak pemotong menghitung PPh Pasal 21 tanpa harus melakukan penghitungan kumulatif penghasilan setiap bulan. Dengan demikian, penerapan TER dapat memberikan kemudahan dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak serta dapat mengurangi potensi kesalahan penghitungan akibat proses akumulasi penghasilan.

Meskipun memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan, penerapan TER juga menimbulkan perbedaan dalam pola pemotongan pajak selama satu tahun pajak. Tarif yang diterapkan pada masa berjalan menyebabkan jumlah pajak yang dipotong setiap bulan mengikuti penghasilan bruto yang diterima pada bulan tersebut. Selanjutnya, pada akhir tahun dilakukan penghitungan kembali dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang selama satu tahun. Perbedaan antara jumlah pajak yang telah dipotong dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang dapat menyebabkan timbulnya kurang bayar pada masa Desember. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan bagi dokter yang memiliki penghasilan tinggi dan berfluktuasi karena dapat menimbulkan peningkatan kewajiban pajak pada akhir tahun dan memberikan dampak terhadap arus kas wajib pajak. Hasil penelitian pada KJA Agustinus Jeneo menunjukkan bahwa penerapan tarif flat pada masa berjalan dapat menyebabkan adanya penyesuaian yang cukup besar pada akhir tahun ketika dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa landasan teori. *Theory of Tax Compliance* menjelaskan pentingnya kemudahan dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan mekanisme perpajakan melalui TER diharapkan dapat meningkatkan kemudahan administrasi serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, *Ability to Pay Theory* digunakan untuk melihat kesesuaian beban pajak dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan *Tax Equity Theory* digunakan untuk menganalisis aspek keadilan dalam pembebanan pajak kepada wajib pajak berdasarkan kondisi ekonominya. Ketiga teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis perbedaan penerapan tarif progresif Pasal 17 dan TER terhadap penghasilan dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan TER memberikan perubahan terhadap mekanisme administrasi PPh Pasal 21. Ningsih (2025) dan Wayan Ni Yuni (2025) menunjukkan bahwa penerapan TER memberikan kemudahan dalam administrasi, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses penghitungan pajak. Namun demikian, penelitian Wardani et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan mekanisme tersebut lebih berkaitan dengan penyederhanaan proses pemotongan dan tidak secara langsung mengubah beban pajak secara keseluruhan. Hasil penelitian pada KJA Agustinus Jeneo menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda pada dokter dengan penghasilan yang berfluktuasi, karena penerapan TER pada masa berjalan dapat menyebabkan perbedaan distribusi beban pajak dan berpotensi menimbulkan penumpukan kewajiban pada akhir tahun. [10]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian mengenai perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 antara tarif progresif Pasal 17 dan TER secara khusus pada dokter yang berstatus

sebagai tenaga ahli bukan pegawai. Karakteristik penghasilan dokter yang dapat berfluktuasi dan berasal dari beberapa sumber menyebabkan penerapan kedua mekanisme tersebut dapat menghasilkan pola pemotongan pajak yang berbeda. Selain itu, perubahan mekanisme pemotongan juga menuntut adanya penyesuaian dalam administrasi perpajakan, khususnya bagi pihak yang membantu wajib pajak dalam melakukan penghitungan dan pelaporan pajak.

Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo memiliki peran dalam membantu klien dokter melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk melakukan penghitungan, rekonsiliasi, serta memberikan pendampingan dalam menghadapi perubahan mekanisme PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian, peran KJA menjadi penting dalam mengidentifikasi perbedaan antara pajak yang telah dipotong selama masa berjalan dengan pajak yang seharusnya terutang secara tahunan serta dalam meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan potensi sanksi perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif progresif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai yang menjadi klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Penelitian ini menggunakan data Tahun Pajak 2025 dari sepuluh dokter sebagai sampel penelitian. Permasalahan yang dikaji meliputi perbedaan mekanisme dan nominal pemotongan PPh Pasal 21, pola pemotongan pajak selama Januari sampai dengan Desember serta potensi kurang bayar pada masa Desember, dampaknya terhadap arus kas wajib pajak, serta peran dan kendala KJA Agustinus Jeneo dalam penerapan kedua mekanisme tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis perbedaan hasil penghitungan PPh Pasal 21 antara tarif progresif Pasal 17 dan TER serta mengetahui implikasi penerapan TER terhadap administrasi perpajakan, kewajiban pajak akhir tahun, arus kas dokter, dan peran KJA Agustinus Jeneo dalam mendampingi pelaksanaan kewajiban perpajakan klien.

II. TINJAUAN LITERATUR

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2024).

Menurut Resmi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah (Resmi, 2021).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketentuan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur mengenai penerima penghasilan yang dipotong, dasar pengenaan pajak, tarif, serta tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Menurut Waluyo, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Waluyo, 2020).

3. Dokter sebagai Tenaga Ahli atau Bukan Pegawai

Dokter merupakan salah satu profesi yang dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli atau bukan pegawai apabila memperoleh penghasilan atas jasa profesional yang diberikan dan tidak memiliki hubungan kerja sebagai pegawai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memasukkan dokter sebagai salah satu tenaga ahli yang termasuk dalam kategori bukan pegawai (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Penghasilan dokter sebagai tenaga ahli memiliki karakteristik yang berbeda dengan penghasilan pegawai tetap karena dapat berasal dari pemberian jasa profesional kepada rumah sakit, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dita menjelaskan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli perlu memperhatikan status dokter dan ketentuan dasar pengenaan pajak yang berlaku (Dita, 2023).

Hal tersebut juga berkaitan dengan penelitian Saputra yang membahas penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan jasa medis dokter pada rumah sakit (Saputra, 2021).

4. Tarif Progresif Pasal 17

Tarif Progresif Pasal 17 merupakan tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh orang pribadi terdiri atas beberapa lapisan, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% sesuai dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Tarif progresif menunjukkan bahwa semakin besar Penghasilan Kena Pajak, semakin tinggi tarif yang dikenakan pada lapisan penghasilan berikutnya. Dalam penelitian ini, Tarif Progresif Pasal 17 digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 dokter.

5. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penerapan TER dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses penghitungan dan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Apriyanto menjelaskan bahwa penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan terhadap mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 melalui penerapan tarif efektif (Apriyanto, 2024). Ningsih juga membahas efektivitas penerapan skema TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 (Ningsih, 2025).

Dalam penelitian ini, TER digunakan sebagai salah satu dasar untuk membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif Progresif Pasal 17.

6. Teori Kepatuhan Pajak (*Theory of Tax Compliance*)

Teori Kepatuhan Pajak atau *Theory of Tax Compliance* berkaitan dengan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kirchler, Hoelzl, dan Wahl menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat muncul secara sukarela maupun karena adanya penegakan dari otoritas pajak (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2022).

Teori Kepatuhan Pajak relevan dengan penelitian ini karena penerapan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih sederhana diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak maupun pihak pemotong dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Kemudahan tersebut dapat mendukung kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

7. Teori Daya Pikul (*Ability to Pay Theory*)

Teori Daya Pikul atau *Ability to Pay Theory* menjelaskan bahwa beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomis yang dimilikinya. Stiglitz dan Rosengard menjelaskan bahwa sistem perpajakan perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak serta kemampuan wajib pajak dalam menanggung beban pajaknya (Stiglitz & Rosengard, 2020).

Teori Kemampuan Membayar Pajak relevan dengan penelitian ini karena penghasilan dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai dapat berbeda-beda setiap masa pajak. Perbedaan penghasilan tersebut dapat memengaruhi besarnya kewajiban PPh Pasal 21. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian beban pajak dengan kemampuan ekonomis dokter berdasarkan penghasilan yang diterima.

8. Teori Keadilan Pajak (*Tax Equity Theory*)

Teori Keadilan Pajak atau *Tax Equity Theory* berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak kepada wajib pajak. Bachas, Gadenne, dan Jensen menjelaskan bahwa tax equity berkaitan dengan distribusi beban pajak secara adil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak (Bachas, Gadenne, & Jensen, 2024).

Teori Keadilan Pajak digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perbedaan beban PPh Pasal 21 yang dihasilkan dari penggunaan Tarif Progresif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata. Teori ini membantu melihat apakah perbedaan hasil penghitungan tersebut sesuai dengan kondisi penghasilan dan kemampuan ekonomis dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai.

III. METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada analisis perhitungan PPh Pasal 21 dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai pada klien Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo (Moleong, 2021).

Objek penelitian adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan dokter berstatus bukan pegawai, dengan fokus pada perbandingan perhitungan menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang (Sugiyono, 2022).

Populasi penelitian meliputi data penghasilan dokter bukan pegawai yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan sampel ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan 10 dokter yang menjadi klien KJA Agustinus Jeneo dengan data Tahun Pajak 2025 sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari data penghasilan dokter, rekapitulasi penghasilan tahunan, serta data perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan Tarif Progresif Pasal 17 yang diperoleh dari KJA Agustinus Jeneo (Sugiyono, 2022).

Selain dokumentasi, penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pihak KJA Agustinus Jeneo sebagai narasumber. Menurut Helaluddin dan Wijaya (2021), wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan TER, perbedaan perhitungan PPh Pasal 21, dampaknya terhadap kewajiban perpajakan dan arus kas dokter, serta peran KJA dalam mendampingi klien selama penerapan kebijakan tersebut (Helaluddin & Wijaya, 2021).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2020) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan

terhadap data penghasilan dokter, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER dan Tarif Progresif Pasal 17, serta hasil wawancara dengan pihak KJA Agustinus Jeneo (Miles & Huberman, 2020).

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan, yaitu data penghasilan bruto bulanan dan tahunan 10 dokter, status PTKP, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER, perhitungan menggunakan Tarif Progresif Pasal 17, serta hasil wawancara dengan pihak KJA. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian untuk membandingkan hasil perhitungan kedua metode tersebut sebelum dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian (Sugiyono, 2022).

Dengan metode tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan mekanisme dan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai, termasuk dampaknya terhadap pemotongan pajak bulanan, potensi kurang bayar pada masa pajak terakhir, serta pengelolaan administrasi perpajakan pada KJA Agustinus Jeneo.

IV. HASIL DAN DISKUSI

1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 10 dokter yang berstatus sebagai tenaga ahli bukan pegawai dan merupakan klien Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo. Data yang digunakan merupakan data penghasilan dokter selama Tahun Pajak 2025. Berdasarkan hasil penelitian, total penghasilan bruto dari 10 dokter sebesar Rp4.852.133.125 dengan jumlah penghasilan yang berbeda-beda pada masing-masing dokter. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya PPh Pasal 21 yang terutang pada setiap dokter.

2. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dilakukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 50% dari penghasilan bruto dan tarif sebesar 5%. Perhitungan tersebut diterapkan pada penghasilan dokter selama masa pajak berjalan. Penggunaan TER memberikan mekanisme perhitungan yang lebih sederhana karena pemotongan pajak dapat dilakukan berdasarkan penghasilan pada masa pajak tersebut tanpa harus melakukan penghitungan kumulatif secara kompleks.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan, jumlah DPP dari 10 dokter sebesar Rp2.426.066.563 dan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan TER sebesar Rp121.303.828. Besarnya PPh Pasal 21 berbeda pada setiap dokter sesuai dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima. Dokter dengan penghasilan bruto yang lebih besar menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang lebih besar pula.

3. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Progresif Pasal 17

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif Pasal 17 dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan secara kumulatif selama Tahun Pajak 2025. Dasar pemotongan pajak ditentukan sebesar 50% dari penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, PKP dikenakan tarif progresif sesuai dengan lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 dokter diperoleh total PKP sebesar Rp1.966.589.910 dan total PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp415.918.880. PPh Pasal 21 terutang terbesar terdapat pada Dokter K sebesar Rp307.223.575, sedangkan yang terkecil terdapat pada Dokter EAW sebesar Rp1.261.956. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan kena pajak, semakin besar pula PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan tarif progresif Pasal 17.

4. Rekapitulasi dan Perbandingan Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 5 dokter yang mengalami status nihil, yaitu Dokter NS, PAW, VRT, E, dan TN. Pada kelima dokter tersebut, akumulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak melewati lapisan penghasilan yang menyebabkan tarif progresif Pasal 17 meningkat di atas 5%. Oleh karena itu, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong menggunakan TER sama dengan jumlah PPh Pasal 21 berdasarkan tarif progresif Pasal 17.

Sementara itu, 5 dokter lainnya mengalami kekurangan pemotongan, yaitu Dokter RW, S, WE, EAW, dan K. Kekurangan tersebut terjadi karena akumulasi penghasilan mereka telah melewati lapisan tarif 5% sehingga berdasarkan tarif progresif Pasal 17 sebagian penghasilannya dikenakan tarif 15% bahkan 30% pada Dokter K. Namun, selama masa berjalan, TER tetap menggunakan tarif 5%. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pajak yang telah dipotong menggunakan TER lebih rendah dibandingkan PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang berdasarkan perhitungan progresif.

Kekurangan potong terbesar terdapat pada Dokter K sebesar Rp264.686.313, dengan penghasilan bruto setahun sebesar Rp2.565.490.499. Hal ini disebabkan akumulasi penghasilan Dokter K telah mencapai lapisan tarif progresif yang lebih tinggi, sedangkan pemotongan selama masa berjalan tetap menggunakan tarif TER sebesar 5%.

Selanjutnya, kekurangan potong pada Dokter RW sebesar Rp64.997.712, Dokter WE sebesar Rp22.315.575, Dokter S sebesar Rp11.260.247, dan Dokter EAW sebesar Rp3.723.913. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar akumulasi penghasilan dokter dan semakin tinggi lapisan tarif progresif yang dicapai, semakin besar pula perbedaan antara pemotongan menggunakan TER dan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif progresif Pasal 17.

Tabel 1. Rekapitulasi Komparasi Mekanisme Perhitungan TER vs Tarif Progresif Pasal 17

No	Inisial Wajib Pajak (Dokter)	Akumulasi Penghasilan Bruto (Setahun)	Potongan Bulanan Skema TER (Masa Berjalan)	Potongan Bulanan Skema Pasal 17 (Akumulatif Progresif)	Selisih Kekurangan Potong Bulanan	Pola Karakteristik Perbedaan & Dampak Akhir Tahun
1	Dokter NS	32.469.235	811.731 (Flat 5%)	811.731 (Lapisan 5%)	0	Status Nihil: Akumulasi DPP tidak melewati lapisan penghasilan Rp60 Juta. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh tetap berada pada tarif 5%, sehingga PPh 21 yang dipotong sama dengan TER bulanan.
2	Dokter RW	960.850.376	24.021.259 (Flat 5%)	89.018.971 (Pecah Progresif)	64.997.712	Status Kurang Bayar: Sejak masa Maret Tahun 2025, Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sudah naik ke lapisan tarif 15%, dan masa Juni Tahun 2025 masuk lapisan tarif 25%. Sedangkan TER tetap memotong dengan tarif 5% setiap bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang sangat besar.
3	Dokter S	345.204.948	8.630.124 (Flat 5%)	19.890.371 (Pecah Progresif)	11.260.247	Status Kurang Bayar: Sejak masa Juni Tahun 2025, Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sudah naik ke lapisan tarif 15%. Sedangkan TER tetap memotong dengan tarif 5% setiap bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang cukup besar.
4	Dokter PAW	52.289.055	1.307.226 (Flat 5%)	1.307.226 (Lapisan 5%)	0	Status Nihil: Akumulasi DPP tidak melewati lapisan penghasilan Rp60 Juta. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh tetap berada pada tarif 5%, sehingga PPh 21 yang dipotong sama dengan TER bulanan.
5	Dokter WE	533.155.750	13.328.894 (Flat 5%)	35.644.469 (Pecah Progresif)	22.315.575	Status Kurang Bayar: Sejak masa Februari Tahun 2025, Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sudah naik ke lapisan tarif 15%, dan masa Oktober Tahun 2025 masuk lapisan tarif 25%. Sedangkan TER tetap memotong dengan tarif 5% setiap bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang sangat besar.
6	Dokter VRT	59.371.588	1.484.290 (Flat 5%)	1.484.290 (Lapisan 5%)	0	Status Nihil: Akumulasi DPP tidak melewati lapisan penghasilan Rp60 Juta. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh tetap berada pada tarif 5%, sehingga PPh 21 yang dipotong sama dengan TER bulanan.
7	Dokter E	55.330.550	1.383.264 (Flat 5%)	1.383.264 (Lapisan 5%)	0	Status Nihil: Akumulasi DPP tidak melewati lapisan penghasilan Rp60 Juta. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh tetap berada pada tarif 5%, sehingga PPh 21 yang dipotong sama dengan TER bulanan.
8	Dokter TN	53.492.877	1.337.322 (Flat 5%)	1.337.322 (Lapisan 5%)	0	Status Nihil: Akumulasi DPP tidak melewati lapisan penghasilan Rp60 Juta. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh tetap berada pada tarif 5%, sehingga PPh 21 yang dipotong sama dengan TER bulanan.
9	Dokter EAW	194.478.247	4.861.956 (Flat 5%)	8.585.869 (Pecah Progresif)	3.723.913	Status Kurang Bayar: Sejak masa Agustus Tahun 2025, Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sudah naik ke lapisan tarif 15%. Sedangkan TER tetap memotong dengan tarif 5% setiap bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang cukup besar.
10	Dokter K	2.565.490.499	64.137.262 (Flat 5%)	328.823.575 (Pecah Progresif)	264.686.313	Status Kurang Bayar: Sejak masa Januari Tahun 2025, Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sudah naik ke lapisan tarif 15%, dan masa Mei Tahun 2025 masuk lapisan tarif 30%. Sedangkan TER tetap memotong dengan tarif 5% setiap bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang sangat besar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme dan hasil penghitungan PPh Pasal 21 antara Tarif Progresif Pasal 17 dan TER. Tarif Progresif Pasal 17 memperhitungkan akumulasi Penghasilan Kena Pajak selama satu tahun sehingga besarnya pajak mengikuti lapisan tarif yang berlaku, sedangkan TER menggunakan tarif 5% atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto pada setiap masa pajak sehingga mekanisme penghitungan dan pemotongan menjadi lebih sederhana serta konsisten selama Januari sampai dengan Desember. Penerapan TER juga memberikan implikasi terhadap pengelolaan arus kas Wajib Pajak karena jumlah pemotongan pajak setiap bulan lebih mudah diperkirakan, sedangkan Tarif Progresif Pasal 17 menghasilkan kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh akumulasi penghasilan selama satu tahun. Dalam penerapannya pada KJA Agustinus Jeneo, peran KJA sangat penting dalam memberikan konsultasi, melakukan penghitungan dan rekonsiliasi data, serta membantu pelaporan PPh Pasal 21. Pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala berupa penyesuaian terhadap sistem Coretax, rekonsiliasi bukti potong dari beberapa sumber penghasilan, dan kelengkapan data dari klien, tetapi kendala tersebut dapat diminimalkan melalui koordinasi yang baik antara KJA dan klien sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENCES

- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terkait tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21.
- Bachas, P., Gadenne, L., & Jensen, A. (2024). Tax equity in low- and middle-income countries. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 55–80. <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.55>
- Dita, A. (2023). *Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung* [Tugas akhir, Universitas Lampung].
- Fajar, R., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2025). Sosialisasi Coretax dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata pada Pegawai UPT Puskesmas Jumapolo. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3). <https://doi.org/10.29040/budimas.v7i3.17741>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi*.
- Marfiana, A., & Sitio, Y. E. S. (2025). Analisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. *Akuntansiku*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>
- Ningsih, J. K., Widayati, N., & Fauzi. (2025). Analisis komparatif perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah Tarif Efektif Rata-Rata. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 5(3), 109–116. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v5i3.2909>
- Ningsih, S. S., Erion, E., Widyowati, L. A., & Sihombing, N. L. N. (2025). Efektivitas skema simplikasi PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 83–99. <https://doi.org/10.47686/jab.v11i1.789>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Wardani, P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak perubahan perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata terhadap penerimaan pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(1). <https://doi.org/10.30812/rekan.v6i1.4895>
- Widyowati, L. A., Ningsih, S. S., Sihombing, N. L. N., Aminah, A., Jalih, J. H., & Qadaar, A. (2025). Pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode TER di SMK LP3 Istana Jakarta. *Jurnal Masyarakat Indonesia (Jumas)*, 4(1). <https://doi.org/10.54209/jumas.v4i01.146>